



Keberlanjutan Dana Pensiun Syariah dalam Kompetisi Industri Keuangan Nasional

Anwar Maulana^{1*}, Aulia Ankin Nadella²

¹⁻² Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Alamat: Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email: anwarmaulana0707@gmail.com¹, ankinnadellaaulia@gmail.com²

Korespondensi penulis: anwarmaulana0707@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze development strategies that can be implemented by Islamic pension funds in order to compete amidst the dominance of conventional pension funds in Indonesia. Using qualitative literature study methods and a SWOT analysis approach, this study identifies the strengths, weaknesses, opportunities, and threats faced by Islamic pension funds. The results of the study indicate that although Islamic pension funds still have a relatively small number of participants and assets compared to conventional pension funds, there is a great opportunity to grow, especially since the majority of Indonesia's population is Muslim and public awareness of Islamic financial principles is increasing. This study produced 12 development strategies consisting of a combination of strength-opportunity (S-O), weakness-opportunity (W-O), strength-threat (ST), and weakness-threat (W-T) strategies that can be used as guidelines in optimizing the growth of Islamic pension funds in Indonesia.*

Keywords: *Islamic Financial Institutions, Islamic Pension Fund, Development Strategy, SWOT Analysis*

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan yang dapat diimplementasikan oleh dana pensiun syariah agar dapat bersaing di tengah dominasi dana pensiun konvensional di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi literatur kualitatif dan pendekatan analisis SWOT, studi ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh dana pensiun syariah. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun dana pensiun syariah masih memiliki jumlah peserta dan aset yang relatif kecil dibandingkan dengan dana pensiun konvensional, terdapat peluang besar untuk berkembang, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip keuangan Islam semakin meningkat. Studi ini menghasilkan 12 strategi pengembangan yang terdiri dari kombinasi strategi kekuatan-peluang (S-O), kelemahan-peluang (W-O), kekuatan-ancaman (ST), dan kelemahan-ancaman (W-T) yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengoptimalkan pertumbuhan dana pensiun syariah di Indonesia.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Islam, Dana Pensiun Islam, Strategi Pengembangan, Analisis SWOT

1. LATAR BELAKANG

Kehidupan setiap manusia akan berada pada fase hari tua, dimana fase tersebut manusia sudah tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangkaian aktivitas seperti saat masih usia produktif. Berada pada fase hari tua tentunya banyak membuat perubahan aktivitas seseorang, seperti berkurangnya kemampuan bekerja seseorang. Hal ini berdampak pada penghasilan seseorang yang semula rutin mendapatkan penghasilan, namun saat memasuki usia lanjut, maka penghasilan pun sudah tidak akan diperoleh seperti sebelumnya. Seseorang yang awalnya bekerja di suatu tempat dan mendapatkan penghasilan rutin setiap bulannya, namun saat seseorang tersebut sudah memasuki usia lanjut, maka mereka akan mengalami fase pensiun atau purna bekerja.

Setiap manusia menginginkan memiliki kesejahteraan hidup pada masa tuanya agar dapat merasakan kenyamanan saat telah tidak aktif bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan (Putri Cahyono & Yazid, 2022). Pekerjaan merupakan hal yang harus dimiliki setiap manusia, karena bekerja sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, bahkan saat seseorang pensiun, kebutuhan tersebut akan tetap berlanjut. Oleh karena itu, semasa muda mereka akan berusaha kerja untuk memiliki pekerjaan yang baik dan keuangan yang stabil. Mereka akan berlomba lomba untuk mencari pekerjaan yang dapat menjamin kesejahteraan hari ini maupun hari tuanya nanti.

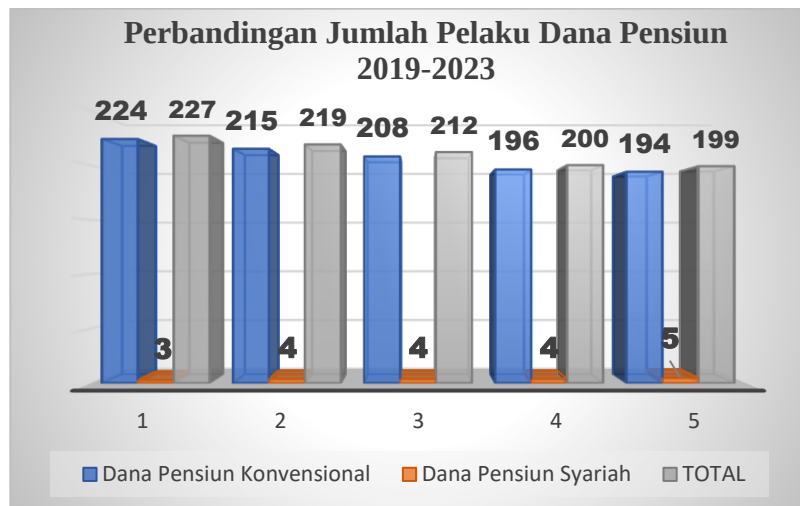
Dana pensiun merupakan suatu bentuk perencanaan keuangan yang dirancang untuk memberikan jaminan finansial bagi individu setelah mereka memasuki masa pensiun (Naurah & Lutfi, 2025). Pada masa setelah berakhirnya masa kerja seseorang, masyarakat berfikir bahwa usia menjelang pensiun merupakan masa seseorang tidak produktif lagi. Pensiun merupakan suatu penghasilan yang diterima seseorang setiap bulan oleh seseorang bekas pegawai dimana sebelumnya dia berstatus bekas pegawai untuk membiayai kebutuhannya agar terjamin kehidupan terlebih sudah tidak berdaya mencari penghasilan lain (Mahmud, 2023).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 total kepesertaan dana pensiun di Indonesia mencapai 4.196.190 jiwa. Komposisi kepesertaan dana pensiun didominasi oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar 69,92% sedangkan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) sebesar 30,08%, sedangkan data pada tahun 2023 total kepesertaan dana pensiun di Indonesia mencapai 5.138.072 jiwa yang meningkat sebesar 4,67% dari tahun sebelumnya. Komposisi kepesertaan dana pensiun didominasi oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar 75,36% sedangkan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) sebesar 24,64%. Adapun terkait penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah yang telah diatur pada POJK Nomor 33/POJK.05/2016. Pada tahun 2023, tercatat jumlah Dana Pensiun Syariah sebanyak 5 (lima) Dana Pensiun Syariah yang terdiri dari 3 (tiga) DPPK PPMP Syariah, 1 (satu) DPPK PPIP Syariah, dan 1 (satu) DPLK Syariah, sementara aset Dana Pensiun Syariah sebesar Rp3,23 triliun dan total peserta sebanyak 138.208 peserta.

Di Indonesia, sistem dana pensiun konvensional telah lama berkembang dan menjadi bagian dari sistem keuangan nasional. Dimulai pada era 1990-an, banyak perusahaan menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawan, baik yang dikelola perusahaan tersebut maupun dikelola lembaga lain. Berkembangnya lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun didukung dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun (Norman & Pahlawati, 2021). Semakin berkembangnya aktivitas muamalah masyarakat muslim di Indonesia, semakin berkembang pula sektor ekonomi syariah. Hal ini

menyebabkan lembaga keuangan berlomba-lomba mengkaji produk syariah yang belum ada atau masih jarang di Indonesia, salah satunya dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah adalah salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 88 tahun 2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip Syariah. Selanjutnya diperkuat dengan fatwa DSN MUI no 99 tahun 2015 tentang anuitas Syariah untuk program pensiunan (Norman & Pahlawati, 2021).

Terdapat dua lembaga keuangan yang ada di Indonesia yaitu lembaga keuangan berbasis syariah dan lembaga keuangan konvensional. Masyarakat bebas memilih lembaga keuangan yang akan digunakan dalam setiap aktivitas transaksinya dan diantara kedua lembaga keuangan tersebut memiliki keunggulan masing-masing (Alvi Khikmatin & Putri Setianingsih, 2021).



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 1. Grafik Perbandingan jumlah Pelaku Dana Pensiun 2019-2023

Secara umum di Indonesia lembaga yang mengelola dana pensiun bersifat konvensional. Jika dilihat dari grafik diatas maka jika dibandingkan antara jumlah pelaku dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah tahun 2019-2023 memiliki perbedaan yang sangat jauh. Pada tahun 2019 dari total jumlah pelaku dana pensiun didominasi oleh pelaku dana pensiun konvensional yaitu sebanyak 224 dan 3 untuk dana pensiun syariah. Kemudian pada tahun 2023 yang tercatat oleh OJK jumlah pelaku dana pensiun konvensional yaitu sebanyak 194 dan dana pensiun syariah hanya 5 pelaku dari total 199 pelaku. Dana pensiun konvensional umumnya beroperasi melalui investasi diberbagai instrumen keuangan, termasuk yang mengandung unsur bunga (riba), spekulasi (gharar) maupun sektor lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dilihat dari penjelasan tersebut, dana konvensional memiliki

keterbatasan terutama kurangnya akses dan partisipasi masyarakat muslim yang menginginkan keuangan sesuai dengan keyakinan prinsip syariah.

Berdasarkan data laporan statistika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 mengenai jumlah peserta dana pensiun syariah, tercatat selama periode tahun 2019 hingga 2023, rata - rata pertumbuhan jumlah peserta dana pensiun syariah per tahun adalah sebesar 1,68%. Pada tahun 2023, jumlah peserta dana pensiun syariah sebanyak 138.208 peserta, dengan komposisi jumlah peserta terbanyak berasal dari DPLK syariah sebanyak 122.971 peserta (88,98%), sementara DPPK PPMP Syariah dan DPPK PPIP Syariah masing - masing sebanyak 13.223 peserta (9,57%) dan 2.014 peserta (1,46%).

Tabel 1 Jumlah Peserta Dana Pensiun Syariah

Jenis Dana Pensiun	2019	2020	2021	2022	2023
DPPK-PPMP Syariah	7.149	8.355	9.383	9.827	13.223
DPPK-PPIP Syariah	2.494	2.535	2.345	2.149	2.014
DPPK-PPIP Syariah (FIPF)	121.810	124.704	121.692	119.292	122.971
Jumlah Total	131.453	135.594	133.420	131.268	138.208

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Data diolah

Berdasarkan dari lampiran data di atas, perkembangan dana pensiun syariah mengalami perubahan yang tidak stabil. Hal tersebut terjadi karena dalam perkembangan dana pensiun syariah tidak terlepas dari berbagai macam tantangan. Tantangan itu muncul bukan hanya terjadi pada internal dana pensiun syariah, namun juga dapat muncul karena faktor eksternal seperti salah satunya persaingan. Persaingan menjadi tantangan yang signifikan bagi dana pensiun syariah, pada saat ini kompetitor dari dana pensiun syariah yaitu dana pensiun konvensional. Dalam banyak kasus, dana pensiun konvensional dapat menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi karena mereka tidak terikat oleh prinsip-prinsip syariah yang membatasi jenis investasi yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, dana pensiun syariah perlu mengembangkan produk yang tidak hanya sesuai dengan syariah tetapi juga kompetitif dalam hal imbal hasil. (Hafid et al., 2024)

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Kasri et al., 2020) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang mewajibkan pekerja formal Indonesia untuk ikut serta dalam skema dana pensiun wajib, yang dikenal dengan BPJS ketenagakerjaan, hal ini juga dianggap sebagai tantangan bagi pertumbuhan dana pensiun syariah. Berdasarkan data dari website BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2024 BPJS Ketenagakerjaan menargetkan total tenaga kerja atau peserta yang terdaftar dapat mencapai 54 juta. Hal ini akan mempengaruhi minat perusahaan swasta dalam membangun dana pensiun syariah dimasa mendatang. Hal tersebut dapat menjadi perhatian bagi dana pensiun syariah untuk dapat mengembangkan produknya sehingga mampu

bersaing. Kondisi dana pensiun syariah di Indonesia saat ini menghadapi tantangan persaingan yang ketat, terutama dibandingkan dengan industri keuangan syariah lainnya. Persaingan merupakan fenomena yang wajar dan tidak terhindarkan dalam berbagai industri, termasuk industri dana pensiun. Dalam dana pensiun syariah, meskipun terdapat peningkatan kesadaran masyarakat, jumlah peserta dana pensiun syariah masih relatif kecil, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang lebih baik untuk dana pensiun syariah ini tetap bersaing.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam menghadapi sistem keuangan global, seperti perbedaan produk keuangan, sumber daya manusia, dan peningkatan daya saing. Dalam konteks tersebut, penulis memfokuskan pembahasan pada tantangan kompetitif yang dihadapi dana pensiun syariah di Indonesia. Permasalahan ini menjadi sangat relevan mengingat meningkatnya persaingan antar lembaga keuangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta dominasi dana pensiun konvensional yang telah lebih dulu memiliki nama dan terkenal dari segi produk, infrastruktur, dan jangkauan pasar. Oleh karena itu, isu daya saing menjadi kunci dalam menentukan keberlangsungan dan pertumbuhan dana pensiun syariah di tengah persaingan sistem keuangan nasional dan global.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan oleh dana pensiun syariah sehingga mampu bertahan dalam persaingan. Dalam menentukan strategi maka diperlukan untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai kondisi dan perkembangan dana pensiun syariah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam merumuskan strategi pengembangan melalui analisa SWOT. Dana pensiun syariah diharapkan dapat menjadi solusi yang adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan umat Islam dalam merencanakan masa depan keuangan mereka.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah didirikan oleh umat Islam dalam sebuah organisasi yang bernama Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Benghazi, Libya pada bulan Maret tahun 1973 (Sulistiyowati, 2021). Kegiatan lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, sesuai dengan pasal 6 PP UU No. 72 tahun 1992 terkait lembaga keuangan atau perbankan. Dalam pasal ini menyebutkan “menyediakan pembiayaan bagi nasabah dengan menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah” (Sulistiyowati, 2021). Adapun maksud dari penjelasan tersebut yaitu lembaga keuangan Islam juga harus tunduk pada peraturan yang digunakan bank umum.

Lembaga keuangan syariah merupakan instrument penting dalam pembangunan perkonomian Islam, karena di suatu negara tersebut tidak dapat mengabaikan kepentingannya untuk mendirikan lembaga - lembaganya (Syamsuir, 2016). Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Lembaga keuangan syariah non bank memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang dengan pesat di keuangan syariah Indonesia.

Munculnya lembaga keuangan syariah (LKS), menjadi implementasi dari prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk lembaga atau sistem dan saat ini disebut lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank (Syamsuir, 2016). Pada dasarnya, konsep dalam lembaga keuangan syariah non bank sama dengan konsep lembaga keuangan syariah bank yaitu berdasarkan bagi hasil kemitraan maupun transaksi sosial (Meylianingrum, 2020). Seperti halnya lembaga keuangan syariah dalam perbankan, lembaga keuangan syariah non bank ini dalam pemegang otoritas pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan Dewan Syariah Nasional (MUI) berwenang terhadap fatwa dalam peraturan lembaga keuangan syariah. Tingkat pengawasan pertama dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan tingkat pengawasan berikutnya pada level nasional dengan Dewan Syariah Nasional (Nurhisam, 2016).

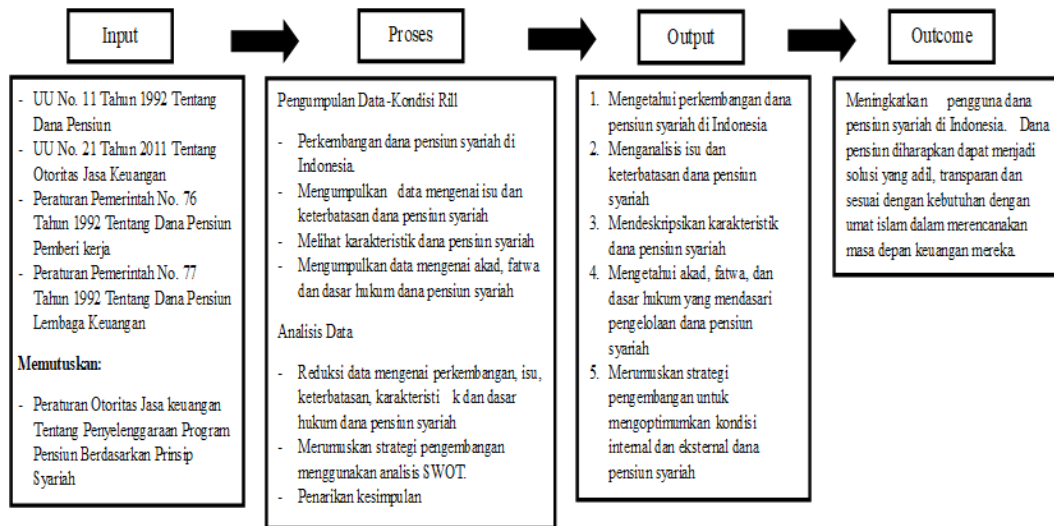
2.2 Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Peserta dari badan hukum ini adalah para pekerja yang secara rutin mengumpulkan uangnya kepada badan hukum dan akan dicairkan ketika masa pensiun (Johari, 2016). Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 dana pensiun syariah merupakan dana pensiun yang dikelola dan dijalankan menurut prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah bebas dari unsur yang dilarang syariat Islam, seperti riba, risywah, gharar, maysir dan batil dengan dasar hukum Dana Pensiun Syariah, yaitu QS An-Nisa' (4):9, QS. Al-Hasyr (59):18, dan HR Bukhari. Adapun fatwa DSN MUI no 99 tahun 2015 memperkuat dana pensiun syariah terkait anuitas Syariah untuk program pensiunan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Penulis mengumpulkan data sekunder melalui website OJK pada tahun 2019-2023 dan referensi jurnal untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun untuk penentuan strategi pengembangan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal dana pensiun syariah di Indonesia untuk menjadi landasan penentuan strategi pengembangan. Analisis SWOT menjadi dasar untuk penyusunan strategi yang

diyakini dapat mengoptimalkan kekuatan (Strenght), memanfaatkan peluang (Opportunity), dapat meminimalisir kelemahan (Weakness), dan mampu menghadapi berbagai ancaman (Threat).

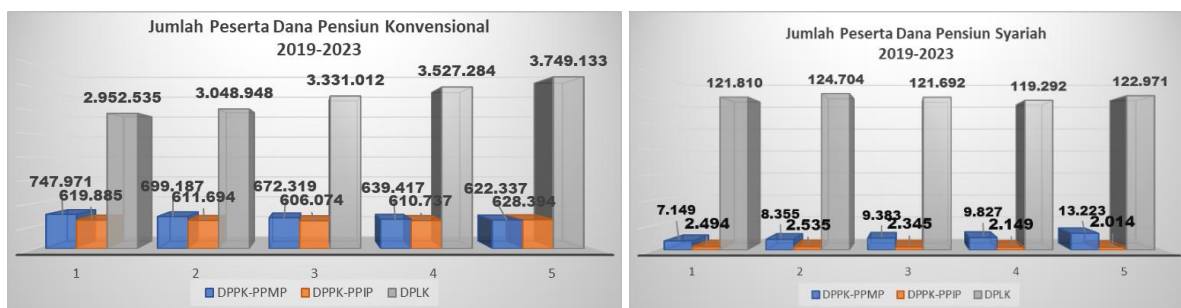


Gambar 1 Kerangka Pemikiran

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah

Dalam era modern, kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keuangan dalam jangka panjang, termasuk dana pensiun semakin meningkat. Kesadaran masyarakat mengenai perencanaan keuangan jangka panjang menjadi faktor perkembangan dana pensiun di Indonesia semakin meningkat. Dana Pensiun dalam penerapannya terdapat dua sistem yaitu syariah dan konvensional. Namun kedua sistem ini tidak jauh berbeda, hanya saja dalam dana pensiun syariah terdapat batasan sesuai prinsip islam.

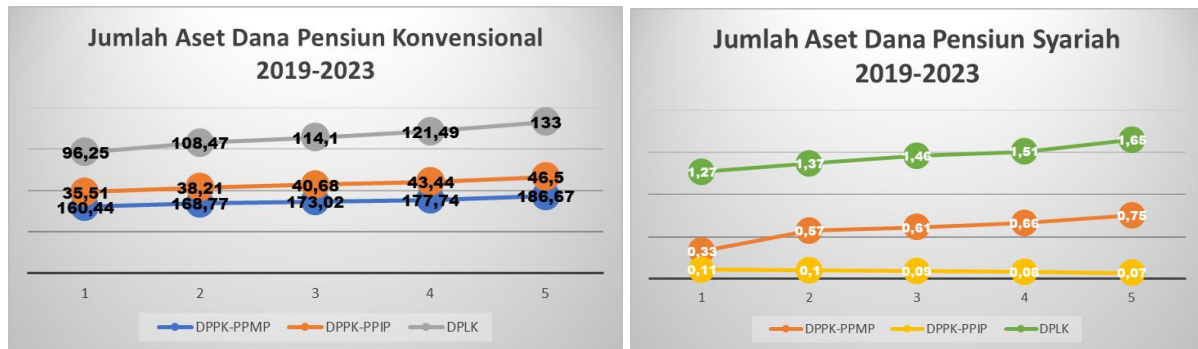


Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 2 & 3 Grafik Jumlah Peserta Dana pensiun 2019-2023

Melihat perkembangan jumlah peserta dana pensiun syariah di Indonesia selama periode waktu 2019- 2023 mengalami fluktuasi, tetapi nilai tertinggi dalam jumlah peserta dana

pensiun syariah terjadi pada tahun 2023 yaitu total peserta mencapai 138.208 orang dengan pembagiannya yaitu peserta DPPK-PPMP yaitu sebesar 13.223 orang, DPPK-PIIP yaitu 2.014 dan DPLK yaitu sebesar 122.971. Peserta dari jenis dana pensiun DPLK selalu menjadi yang terbesar. Jika dibandingkan dengan dana pensiun konvensional masih sangat tertinggal. Jika melihat data diatas sebagai perbandingan pada tahun 2023 jumlah peserta dana pensiun konvensional mencapai 4.999.864 orang. Melalui pembagiannya yaitu DPPK-PPMP sebesar 622.337 orang, DPPK-PIIP sebesar 628.394 orang dan DPLK yaitu sebesar 3.749.133 orang.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 4 & 5 Grafik Jumlah Aset Dana pensiun 2019-2023

Jumlah aset yang dimiliki dana pensiun syariah masih sangat tertinggal oleh aset dana pensiun konvensional. Namun jumlah aset dana pensiun syariah selalu mengalami peningkatan dalam kurung waktu dari 2019-2023. Pada tahun 2023 jumlah aset yang dimiliki oleh dana pensiun syariah yaitu sebesar 2,47 T. Sedangkan untuk aset yang dimiliki dana pensiun konvensional pada tahun 2023 yaitu sebesar 366,17 T. Meskipun dilihat dari peserta dan jumlah aset dana pensiun syariah masih tertinggal oleh dana pensiun konvensional, perkembangan dana pensiun konvensional selalu mengalami peningkatan dari tahun 2019-2023.

4.1.1 Perbedaan dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah

Adapun perbedaan Dana Pensiun Konvensional dan Syariah, antara lain (Norman & Pahlawati, 2021):

Tabel 2 Perbedaan dana pensiun konvensional dan dana pensiun syariah

No	Aspek	Dana Pensiun Konvensional	Dana Pensiun Syariah
1	Hukum	Dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.	Dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun dan prinsip syariah.
2	Struktur	Kepengurusannya hanya terdiri atas pengurus dan dewan pengawas.	Selain pengurus dan dewan pengawas, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS).

3	Sanksi	Apabila pemberi kerja telat membayar iuran pensiun, pemberi kerja dikenakan denda berupa bunga yang layak.	Apabila pemberi kerja telat membayar iuran pensiun, pemberi kerja dikenakan sanksi ta'zir yang dimasukkan ke dalam dana sosial.
4	Prinsip	Instrumen investasi yang digunakan tidak harus sesuai dengan prinsip syariah.	Instrumen investasi yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah.
5	Akad	Tidak menggunakan akad.	Menggunakan akad.

4.2 Peluang dan tantangan dana pensiun syariah yang ada di Indonesia

Lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat, termasuk pada dana pensiun syariah. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya lembaga jasa keuangan syariah, layanan dan produk hingga semakin meningkatnya infrastruktur di lembaga keuangan syariah. Salah satu faktor perkembangan lembaga keuangan syariah yaitu karena masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, mulai tumbuh kesadaran untuk menggunakan layanan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam (Alvi Khikmatin & Putri Setianingsih, 2021). Agar dana pensiun syariah dapat semakin dikenal masyarakat dan berkembang, maka harus dapat memanfaatkan peluang yang ada. Bukan hanya sekedar peluang yang datang terhadap lembaga keuangan syariah, melainkan terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah terbiasa menggunakan transaksi keuangan secara konvensional. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Lembaga Keuangan Syariah agar dapat bersaing dengan Lembaga Keuangan Konvensional, sehingga dapat terus meningkatkan eksistensinya (Alvi Khikmatin & Putri Setianingsih, 2021). Terdapat beberapa peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan syariah khususnya dana pensiun syariah. Peluang dan tantangan ini dihasilkan melalui kajian pustaka dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

4.2.1 Peluang

Terdapat beberapa peluang dalam pengelolaan dana pensiun syariah:

a) Jumlah penduduk di Indonesia mayoritas muslim

Sejumlah 85% mayoritas penduduk Indonesia beragama islam. Hal ini menjadi peluang tersendiri agar dapat meningkatkan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia. Dengan jumlah penduduk muslim yang banyak ini harapannya Lembaga Keuangan Syariah dapat terus melakukan sebuah inovasi-inovasi terbaru sehingga meningkatkan daya tarik untuk membuat masyarakat muslim menggunakan Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan setiap transaksi (Alvi Khikmatin & Putri Setianingsih, 2021). Pada penelitian lain

disebutkan peluang yang berhubungan dengan masyarakat yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh (Ernawati et al., 2022). Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa masyarakat kini lebih cenderung memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang tidak hanya menjamin keuntungan tetapi juga mematuhi nilai-nilai agama. Kesadaran ini tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga meluas ke perusahaan dan institusi yang mulai mempertimbangkan investasi syariah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Peningkatan kesadaran ini juga didorong oleh edukasi yang lebih baik mengenai produk keuangan syariah.

b) Inovasi produk

Inovasi produk merupakan faktor kunci dalam menarik minat masyarakat terhadap dana pensiun syariah. Pengembangan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti dana pensiun berbasis teknologi finansial (fintech), dapat meningkatkan daya tarik dana pensiun syariah. Fintech menawarkan kemudahan akses dan transparansi yang lebih baik, yang sangat dihargai oleh generasi muda yang lebih tech-savvy. Sebagai contoh, beberapa perusahaan fintech telah mulai menawarkan platform yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dalam dana pensiun syariah dengan cara yang lebih mudah dan cepat (Hafid et al., 2024).

c) Dukungan regulasi

Dukungan regulasi merupakan faktor penting yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk pertumbuhan industri dana pensiun syariah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung pengembangan dana pensiun syariah, termasuk peraturan yang memudahkan proses pendaftaran dan pengelolaan dana pensiun syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat ketentuan yang jelas mengenai pengelolaan dana syariah, yang memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat untuk berinvestasi dalam produk-produk ini. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga aktif dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada lembaga keuangan yang ingin mengembangkan produk dana pensiun syariah. Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan dari pemerintah, industri dana pensiun syariah diharapkan dapat tumbuh dengan pesat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Trimulato, 2022).

4.2.2 Tantangan

Terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan dana pensiun syariah:

a) Keputusan Syariah

Tantangan utama dalam pengelolaan dana pensiun syariah yaitu memastikan bahwa seluruh investasi dan pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki tanggung jawab untuk menilai dan memastikan seluruh produk investasi yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari riba, gharar dan maysir (Hafid et al., 2024). Selain itu, keputusan syariah juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, dana pensiun syariah perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip investasi berkelanjutan (*sustainable investing*) yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini mencakup investasi dalam proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan (Dai, 2024).

b) Persaingan dengan dana pensiun konvensional

Persaingan menjadi bagian dari tantangan yang signifikan. Dana pensiun syariah harus bersaing dengan produk yang ditawarkan pada dana pensiun konvensional yang mana produk konvensional menawarkan keuntungan lebih tinggi tanpa adanya batasan syariah. Hal ini tentu membuat dana pensiun syariah harus melakukan inovasi dalam produk serta pemasarannya untuk menarik minat peserta (Sari & Nasution, 2022). Contoh yang kerap terjadi, dana pensiun konvensional menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi karena tidak terikat oleh prinsip syariah yang membatasi jenis investasi yang dapat dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, dana pensiun syariah perlu untuk melakukan inovasi dan kompetitif dalam hal imbal hasil. Strategi pemasaran yang tepat juga perlu untuk dilakukan. Kehadiran dana pensiun syariah ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait manfaat investasi syariah dan produk mereka dapat memberikan imbal hasil yang kompetitif. Dana pensiun syariah perlu mengembangkan produk yang tidak hanya sesuai dengan syariah namun juga kompetitif dalam hal imbal hasil. Ini bisa mencakup pengembangan produk investasi yang lebih inovatif, seperti sukuk (obligasi syariah) dan investasi dalam sektor-sektor yang berkembang, seperti teknologi dan energi terbarukan (Hafid et al., 2024)

c) Munculnya kebijakan wajib pemerintah

Persaingan dana pensiun syariah bukan hanya pada dana pensiun konvensional saja melainkan muncul kebijakan terbaru pemerintah mengenai kewajiban untuk ikut dana pensiun wajib. Kebijakan tersebut diwajibkan kepada pekerja formal Indonesia untuk ikut serta dalam skema dana pensiun wajib, yang dikenal dengan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga dianggap sebagai tantangan bagi pertumbuhan dana pensiun syariah dan akan mempengaruhi minat perusahaan swasta dalam membangun dana pensiun syariah dimasa mendatang (Kasri et al., 2020). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek

mencatat jumlah peserta aktif sebanyak 39,7 juta orang per April 2025. Berdasarkan data yang diperoleh dari website BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2025 BPJS Ketenagakerjaan menargetkan total tenaga kerja atau peserta yang terdaftar dapat mencapai 54 juta. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa adanya kebijakan wajib pemerintah ini dapat menjadi tantangan bagi dana pensiun syariah.

4.3 Strategi Pengembangan daya saing dana pensiun syariah

Dana pensiun syariah sampai saat ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan dana pensiun konvensional. Dari data yang ditampilkan mengenai jumlah aset dana pensiun syariah selama kurung waktu antara 2019-2023 selalu mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas nasabah dibutuhkan strategi pengembangan. Dalam menentukan strategi pengembangan untuk dana pensiun syariah pada penelitian ini dengan menggunakan metode Analisis SWOT. Analisis SWOT diyakini bahwa strategi efektif akan mampu mengoptimalkan kekuatan (*strength*) dan memanfaatkan peluang (*opportunity*) serta mampu meminimalisir kelemahan (*weakness*) dan siap menghadapi berbagai ancaman (*threats*). Berikut merupakan tabel matriks Analisis SWOT.

Tabel 3. Matriks Analisis SWOT

Internal Eksternal	Strength (S) S1. Menerapkan prinsip keadilan, transparansi dan terbebas dari riba dan gharar (Hafid et al., 2024) S2. Penggunaan akad pada saat melakukan transaksi. Sehingga akan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (Sari & Nasution, 2022). S3. Adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Norman & Pahlawati, 2021).	Weakness (W) - W1. Kurangnya sumber daya manusia (Manajer, Staff, Dll) yang memahami dana pensiun, sehingga banyak yang khawatir tentang kompleksitas aturan pada dana pensiun syariah (Aghniya et al., 2022). - W2. Kurangnya instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan untuk investasi sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi kurang menarik bagi konsumen (Naurah & Lutfi, 2025).
	Opportunity (O) - O1. Indonesia 85% mayoritas penduduknya beragam islam (Alvi Khikmatin & Putri Setianingsih, 2021). - O2. Inovasi produk berbasis teknologi keuangan (Fintech) menawarkan kemudahan akses dan transparansi yang lebih baik (Trimulato, 2022).	Strategi S-O 1. S1 – O1. Menentukan segmentasi pasar dan targeting dengan membagi kedalam beberapa kelompok sehingga dapat memudahkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah (Isepputri et al., 2024). 2. S3 – O3. Penguatan koordinasi antar regulator
		Strategi W-O 1. W1 – O2, O3. Pengembangan kualitas SDM dana pensiun syariah melalui berbagai pelatihan, sehingga SDM dana pensiun mampu melayani nasabah dengan informasi yang memadai (Effendi, 2022). 2. W2 – O3. Pengembangan regulasi yang mendukung inovasi digital dalam pengelolaan dana pensiun syariah (Aghniya et al., 2022).

- O3. Regulasi yang mendukung pengembangan dana pensiun syariah (Trimulato, 2022).	untuk menciptakan harmonisasi regulator (Aghniya et al., 2022). 3. S2 – O2. Menekankan pengembangan teknologi seperti implementasi blockchain dapat meningkatkan transparansi melalui smart contact artificial intelligence yang dapat mengoptimalkan analisis profil risiko peserta dan memberikan rekomendasi portofolio investasi (Aghniya et al., 2022).)	3. W2 – O2. Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang mendukung penerapan early warning sistem. (Isepputri et al., 2024)..
Threats (T) - T1. Memastikan pengelolaan dana pensiun syariah bahwa semua investasi dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah (Trimulato, 2022). - T2. Persaingan dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional (Sari & Nasution, 2022). - T3. Munculnya kebijakan pemerintah yang mewajibkan pekerja formal Indonesia untuk ikut dalam dana pensiun wajib yaitu BPJS Ketenagakerjaan (Kasri et al., 2020).	Strategi S-T 1. S1, S2, S3 – T2, T3. Lembaga dana pensiun syariah perlu untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan inovatif untuk menarik perhatian masyarakat dengan menjelaskan keunggulan produk dana pensiun syariah (Isepputri et al., 2024). 2. S1, S2 – T1, T3. Menciptakan produk-produk dengan fitur menarik dan daya jual yang unik sehingga dapat menarik minat peserta (Aghniya et al., 2022). 3. S3 – T1. Mendorong peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengontrol dan memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Isepputri et al., 2024).	Strategi W-T 1. W2 – T2, T3. Pengembangan dana pensiun syariah Hybrid yang menggabungkan manfaat pasti dan iuran pasti dapat memberikan fleksibilitas pilihan investasi (Aghniya et al., 2022). 2. W2 – T1. Diperlukan adanya pelatihan pengembangan inovasi terkait pentingnya dana pensiun syariah sehingga dapat menarik minat masyarakat (Hafid et al., 2024). 3. W1 – T2, T3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah dengan meningkatkan sumber daya manusia (Isepputri et al., 2024).

5.KESIMPULAN DAN SARAN

Di Indonesia, sistem dana pensiun konvensional masih mendominasi baik dari segi jumlah peserta maupun pengelolaannya. Namun, dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya prinsip syariah dalam kehidupan finansial, dana pensiun syariah mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Meski demikian, perbandingan antara jumlah pelaku dan aset dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional masih menunjukkan adanya kesenjangan yang besar.

Perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang besar karena didukung oleh beberapa faktor, seperti mayoritas penduduk yang beragama Islam, inovasi produk berbasis teknologi, dan adanya dukungan regulasi dari pemerintah serta OJK. Namun disisi lain, dana pensiun syariah juga menghadapi tantangan yaitu minimnya pilihan investasi yang sesuai prinsip syariah, dominasi dana pensiun konvensional, dan adanya kebijakan dana pensiun wajib yang dari pemerintah. Selain itu, tantangan internal seperti kualitas SDM dan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap dana pensiun syariah juga menjadi hambatan pengembangan yang tidak kalah penting.

Dalam menghadapi tantangan, dana pensiun syariah membutuhkan strategi pengembangan yang terencana jangka panjang. Strategi tersebut meliputi peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan fintech, serta menguatkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, diperlukan upaya untuk pengembangan produk yang inovatif, dan melakukan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan daya saing dana pensiun syariah. Melalui pendekatan strategi SWOT, lembaga dana pensiun syariah dapat merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan dana pensiun syariah dalam jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Aghniya, F. U., Ratna Komala, A., & Artikel, I. (2022). Transformasi Inovatif Produk Dana Pensiun Syariah: Strategi Meningkatkan Ketertarikan dan Keterlibatan Peserta. *Business, And Accounting Journal Homepage*, 2(1), 110–118.
- Alvi Khikmatin, & Putri Setianingsih. (2021). Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional Di Indonesia. *Allqitishod : Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 49–62. <https://doi.org/10.51339/iqtis.v3i1.257>
- BPJS Ketenagakerjaan
- Dai, Y. (2024). Sustainable Investing and Islamic Finance: Evidence From the Organisation of Islamic Cooperation (Oic) Countries. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 16(1), 41–56. <https://doi.org/10.55188/ijif.v16i1.563>
- Effendi, J. (2022). Priority Strategy of Financial Institution Pension Funds (FIPF) for Islamic Scheme in Indonesia: Internal, Market, and Regulation Approach. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.14421/grieb.2021.092-10>
- Ernawati, E., Rosnawintang, R., & Nusantara, A. W. (2022). The Effect of Public Awareness on the Islamic Financial Industry's Development. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 11(2), 399–414. <https://doi.org/10.15408/sjie.v11i2.25816>
- Hafid, E. A., Nabila, S. N., Kamaruddin, & Sumarlin. (2024). Model Pengelolaan Dana Pensiun Berbasis Syariah : Tantangan dan. 5(3), 824–837. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1284>
- id kanal iknb data-dan-statistik dana-pensiun Default.aspx - ojk-go
- Isepputri, Nurul Karimah, Riska Dwi Amalia, Annisa Shofiana, & Muhammad Taufiq Abadi. (2024). Manajemen Strategi Perkembangan Dana Pensiun Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 72–80.

<https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.567>

- Johari, M. (2016). Dana Pensiun Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 125–132. <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1959>
- Kasri, R. A., Haidlir, B. M., & Prasetyo, M. B. (2020). Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Dana Pensiun Islam Dana dari Indonesia.
- Kasri, R. A., Haidlir, B. M., & Prasetyo, M. B. (2020). Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Dana Pensiun Islam Dana di Indonesia Machine Translated by Google. 19(September), 311–322.
- Naurah, A. Y., & Lutfi, M. (2025). dana pensiun syariah.
- Norman, E., & Pahlawati, E. (2021). Manajemen Dana Pensiun Syariah. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 3(2), 226–235. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i2.349>
- Sari, R. I., & Nasution, M. I. P. (2022). Manajemen Dana Pensiun Berbasis Syariah. *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya*, 1(3), 166–168. <https://doi.org/10.54371/jms.v1i3.213>
- Sulistyowati. (2021). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam. *Wadiah*, 5(2), 38–66. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>
- Syamsuir, S. (2016). Lembaga Keuangan Islam Non Bank. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 89– 112. <https://doi.org/10.32939/islamika.v15i1.43>
- Trimulato, T. (2022). Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah dan Inovasi Service Excellent di Tengah Pandemi Covid-19. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 21–40. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.365>